

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO  
DAN  
PERKUMPULAN DIFABEL “ SEHATI” KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor : 345/SEHATI/MoU/11/2021  
Nomor : 0042/HK.01.01/K.JT-25/11/2021**

**TENTANG  
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGAWASAN PEMILU DAN  
PEMILIHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Pada hari ini Rabu, 8 Desember 2021 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Bambang Muryanto, ST, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Edy Supriyanto, SE** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Difabel ”SEHATI” Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT. 002 RW. 006, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57514, Telp. +62-5992677, alamat e-mail [set.sukoharjo@bawaslu.go.id](mailto:set.sukoharjo@bawaslu.go.id), alamat website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>.
- b. PIHAK KEDUA adalah Ketua Perkumpulan Difabel ”SEHATI” Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. Serang 11b Larangan RT. 003 RW. 001 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57514, Telp. +62-82265034295, alamat email [sehati.skh@gmail.com](mailto:sehati.skh@gmail.com), website [www.sehatidifabel.blogspot.com](http://www.sehatidifabel.blogspot.com).

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang bidang antara lain :

1. Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk komunitas difabel;
2. Pengawasan partisipatif komunitas difabel anggota SEHATI dalam Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kegiatan bersama dalam bidang Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
4. Bawaslu Kabupaten Sukoharjo akan melakukan pengawasan bersama komunitas difabel agar proses afirmatif difabel dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo berlangsung dengan baik;
5. Bawaslu Sukoharjo akan bertindak afirmatif terhadap anggota komunitas difabel SEHATI yang mengikuti seleksi pengawas ad-hoc di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;

### **Pasal 2**

#### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama;
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;

3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK;

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2;
4. Dalam hal telah ada kerjasama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati;

### **Pasal 4**

#### **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Rabu, 8 Desember 2021 selanjutnya dibuat rangkap

dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

  
**Bambang Muryanto, ST, MH**

  
**Edy Supriyanto, SE**

**SAKSI - SAKSI**

1. **Muladi Wibowo, S.Sos, SE, MM, M.Pd** .....  
Komisioner Bawaslu Sukoharjo  
Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi
  
2. **Uswatun Mufidah, S.Ag** .....  
Komisioner Bawaslu Sukoharjo.  
Divisi SDM dan Organisasi